

# Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia




Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bermasalah dengan hukum (anak nakal) adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pengganti hukum pidana anak yang ada dalam KUHP. Namun demikian, hukum pidana anak yang ada saat ini belum menyentuh filosofi diselenggarakannya sistem peradilan anak yang bertujuan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.


Buku ini memaparkan tentang pidana dan pemidanaan yang secara normatif baik yang berlaku secara umum maupun masalah sistem pemidanaan khusus terhadap anak. Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang sistem pemidanaan secara komprehensif. Selain itu, pengaturan sistem pemidanaan terhadap anak masih berpijak pada paradigma tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Pengaturan sistem pemidanaan terhadap anak hanya dilihat dari aspek perbedaan secara kuantitatif, dibandingkan dengan sistem pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam kebijakan legislasi sebagai upaya pembaruan hukum pidana anak, pengaturan sistem pemidanaan perlu memperhatikan instrumen-instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat dunia, yang sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sendiri yang tidak lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila.



**Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.**, menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1986, menyelesaikan Program Magister (S-2) kajian Sistem Peradilan Pidana di Program Pascasarjana Undip Semarang tahun 1997. Tahun 2009 menyelesaikan Program Doktor di Program Pascasarjana Unisba. Sejak tahun 1988 menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unisba dengan jabatan Lektor Kepala (Pembina Utama Muda/IV.C).

 **GRAHA ILMU**

[www.grahailmu.co](http://www.grahailmu.co)



PERPUS